

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut D.G.A van Poelje dalam safiie (2011:21) Ilmu Pemerintahan adalah mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya. Menurut Rosenthal dalam safiie (2011:21) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tanding penunjukan cara kerja dalam dan keluar stuktur dan proses pemerintahan umum.

Menurut H.ABrazs dalam safiie (2013:32) Ilmu Pemerintahan dapat didefenisikan sebagai berikut :

- a. Suatu ilmu yang dapat mengatasi dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu, atau
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi, desentralisasi koordinasi pangaasan ke dalam dan ke luar, atau
- c. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara

pihak satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau

- d. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk pencapaian tujuan.

Menurut Rosental dalam safiie (2013:34) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum. Menurut H.a Barsz dalam safiie (2013:35) Ilmu Pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga atau dinas pemerintahan umum itu disusun fungsikan, baik secara internal maupun keluar terhadap para warganya.

Berlainan dengan pendapat Rosental tentang pemerintahan umum, maka Barsz mendefinisikan pemerintahan umum sebagai berikut : Pemerintahan umum adalah pemerintahan sebagaimana yang menjadi kompetensi dari berbagai instansi milik penguasa, yang dalam kehidupan sekarang ini, memainkan peran yang sangat penting. Pemerintah sebagai fungsi dari semua negara di dalam semua perwujudan (mulai dari negara itu sendiri, propinsi, kabupaten kota praja, wilayah pengairan, organisasi erusahaan milik pemerintah, sampai pada semua lembaga lain yang berfungsi sebagai lembaga publik)

2. Konsep Pemerintahan

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetap untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid,2005:13)

Lebih lanjut Ndraha (2008:141) mendefenisikan pemerintahan yaitu proses, cara, pembuatan pemerintah. Menurut Syafiie (2007:36) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi, dan yudiksi dalam hubungan pusat dan daerah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut R. Mac. Iver dalam safiie (2011:10) pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi orang-orang yang mempunyai kekuasaan bagaimana manusia itu bisa diperintah. Menurut Sadarmayanti (2011:35) pemerintah atau government adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya. Sedangkan pemerintahan atau governance adalah tindakan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintahan menurut C.F Strong (dalam pemuji, 2008:23) yaitu organisasi dalam mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan kedaulatan atau tertinggi. Sedangkan pemerintah adalah kekuasaan pemerintah sesuatu negara (darah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).

Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan minifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat, bahkan van poelje (dalam hamidi, 2007:52) menegaskan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajar bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum.

Uraian tersebut menjelaskan juga bahwa suatu pemerintahan hadir karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintahan dengan rakyatnya sebagai pihak yang diperoleh dalam suatu posisi dan peran, yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintah itu memang diperlakukan untuk melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat. (Ndraha, 2008:70) menatakan bahwa pemerintah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan rakyat. Lebih lanjut ndraha juga mengatakan bahwa pemerintahan adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan cicil.

Sejalan dengan itu, kaufinan (dalam Thoha,2005:101) menyebutkan bahwa tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

3. Konsep Pemerintah

Menurut Suhady dalam ridwan (2009:197) pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah the authoritative diration and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect. Dalam bahasa indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah negara, kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (W. Riawan Tjandra 2009:197).

Menurut Wilson dalam safiie (2011:10) Pemerintah dalam akhir uraiannya adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan senjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan keterangan bagi urusan umum kemasyarakatan.

Menurut Apter dalam safiie (2011:10) Pemerintah merupakan suatu anggota yang paling umum yang memiliki:

- a. Tanggung jawan tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah bagian dan
- b. Monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

Menurut M. Ryas Rasyid secara umum tugas pokok pemerintahan mencakup tujuh bidang, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontok diantara warga masyarakat, menjanin agar terjadinya apapun yang terjadi dalam masyarakat dapat berlansung secara damai.
- c. Menjamin diterapkannya peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat, tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah atau yang lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Menetapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kemudian M. Ryas Rasyid dalam giroth (2004:65) adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, selanjutnya pemerintahan memakai sebagai proses yang adil berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga negara, memberi pelayanan bagi kemajuan bangsa bersama. Selanjutnya tugas pokok pemerintah dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki yaitu:

- a. Pelayanan (service) yang membutuhkan keadaan dalam masyarakat.

- b. Memberdayaan (empowerment) yang mendorong kemandirian-kemandirian masyarakat.
- c. Pembangunan (development) yang menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

4. Konsep Otonomi Daerah

Menurut Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah angka 6 disebutkan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Pemberian otonomi yang seluas –luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Menurut Nugroho (dalam Yusoff dan Yusran : 2007) konsep Otonomi secara terminologinya adalah suatu yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Otonomi berasal dari kata Yunani yaitu autos dan nomos. Kata pertama bermakna sendiri dan kata kedua bermakna perintah atau pemerintah. Dengan demikian makna gabungannya menjadi memerintah sendiri. Sementara Daerah seringkali diartikan sebagai *local state goverment*. Dengan demikian makna dari Otonomi Daerah dalam wacana administrasi publik disebut sebagai *local self goverment* yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Otonomi Daerah yang artinya Daerah Otonomi yaitu kesatuan masyarakat akan hukum yang batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tanganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Syafiie (2011:56)

Masih menurut Syafiie dalam bukunya Ilmu Pemerintahan (2007 : 230), Daerah otonom berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tanganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Konsep Desentralisasi

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa Urusan Pemerintahan yang salah satunya. Urusan pemerintahan Konkuren yang merupakan Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pada hakikatnya pemberian otonomi daerah kepada daerah oleh pemerintah tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah serta pengembangan kehidupan demokrasi didaerah, keadilan dan pemerataan pemberdayaan dan pembangunan, serta memelihara hubungan yang lebih serasi antara pemerintah dan pemerintah daerah dengan senantiasa menghormati dan menjaga keutuhan NKRI, karena kepada daerah diberikan keleluasan mengatur

dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri berdasarkan asas Desentralisasi.

Menurut Syafiie dalam bukunya Sistem Pemerintahan Indonesia (2011:57) Desentralisasi adalah lawan kata dari Sentralisasi, karena pemakaian kata “de” dimaksudkan untuk menolak kata sebelumnya jadi Desentralisasi adalah penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang – undangan, maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk menjadi urusan rumah tangganya pemerintah daerah tersebut. Desentralisasi pemerintahan yang pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah – daerah ini bertujuan untuk memungkinkan daerah – daerah tersebut meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dengan pemikian, daerah perlu diberi wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya, serta sekaligus memiliki pendapatan daerah seperti pajak – pajak daerah retribusi daerah dan lain – lain pemberian.

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Desentralisasi penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Cheema dan Rondinelli (dalam Yusoff dan Yusran : 2007) mendefenisikan desentralisasi sebagai “the transferof planning, decision making, or administrative authority from the central government toitsfield organizations, local goverment or

non-government organizations.” Defenisi tersebut menjelaskan bahwa kebijakan Desentralisasi adalah tidak semata-mata sebuah pemindahan urusan atau administrasi, malah lebih luas, ia juga meliputi proses perencanaan, pembuatan keputusan dan pertanggungjawaban.

Syafiie dalam bukunya Ilmu Pemerintahan (2007 : 229) megatakan azas Desentralisasi adalah azas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Smith (dalam Yusoff dan Yusran : 2007) melihat bahwa Desentralisasi sebagai penurunan kewenangan dari kantor pusat di ibu kota negara kepada kantor di ibu kota provinsi. Sejalan dengan itu, Edmond mendefenisikan Desentralisasi sebagai proses dimana kewenangan pembuatan keputusan yang bersifat keuangan dan administrasi diserahkan kepada unit subnasional atau unit – unit pemerintah pusat.

Dari pendapat Cheema dan Rondinelli, Smith serta Edmond tersebut, Yusoff dan Yusran dalam bukunya (2007 : 33) merumuskan bahwa Desentralisasi adalah suatu pengalihan kewenangan dan tanggungjawab dari pemerintah pusat kepada unit – unit lokal dibawahnya baik lembaga pemerintah maupun lembaga bukan pemerintah.

6. Konsep Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang desa, pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraam urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ayat (3) Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu prangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan kelurahan (Widjaja, 2008:19).

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Nurcholis (2005:138) pemerintah desa memiliki hak dan kewajiban yang meliputi:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintah umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Selanjutnya menurut Nurcholis (2005) untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Pemerintah Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan rumah tangga desa;
- b. Pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa;

- d. Pelaksanaan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- e. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa;
- g. Penyusunan, pengajuan rancangan peraturan desa;
- h. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.

7. Konsep Anggaran

Anggaran (budget) adalah suatu daftar atau persyaratan yang terperinci tentang pemerintahan dan pengeluaran Nnegara atau daerah yang diterapkan dalam jangka tertentu (Raharja Adisasmita, 33:2011).

Glen A Welsch mendefenisikan anggaran sebagai “ *profil planning and control may be as de fined as systematic and formalized apoarch for accomplishing the planning coordinatin and control responsibility of management*”, berdasarkan pengertian tersebut anggaran dikaitkan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, kordinasi dan pengawasan. Sehingga jika anggaran dihubungkan dengan fungsi dasar manajemen maka anggaran meliputi fungsi perencanaan, mengarahkan, mengorganisasikan dan mengawasi setiap satuan dan bidang-bidang organisasional badan usaha.

Berdasarkan defenisi anggaran diatas maka tujuan dari angaran meliputi:

1. Kesejahteraan Masyarakat; dengan pengelolaan anggaran yang baik maka akan mendorong ke arah perbaikan ekonomi, distribusi pendapat yang tepat sasaran sehingga akan menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan mengarah kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat.
2. Membuka kesempatan kerja; anggaran dikololah dengan baik dan alokasi anggran yang tepat terhadap objek-objek vital akan menarik tenaga kerja,

membuka kesempatan kerja karena adanya lapangan kerja sehingga ada distribusi anggaran kepada para pekeja sehingga daya beli masyarakat menjadi tinggi dan mengangkat kesejahteraan masyarakat.

3. Mengurangi pengangguran; efektivitas dan efisiensi anggaran dan berubahan alokasi anggaran kepada optimalisasi angkatan kerja dengan berbagai bentuk perluasan lahan pekerjaan baru.
4. Pelayanan masyarakat; indikator penghasilan sebuah pemerintahan adalah bagaimana masyarakat merasa telayani dengan baik dengan memperoleh tingkat kepuasan yang optimal. Dengan merasa kepuasan maka masyarakat makin merasakan sejahtera.

Menurut Indra Bastian (2005:70) mekanisme anggaran sektor publik memiliki empat tahapan yaitu:

1. Tahapan persiapan anggaran (*preparation*)

Tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Perlu diperhatikan bahwa menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat.

2. Tahap ratifikasi (*ratification*)

Tahap ini pimpinan eksekutif dituntut memiliki managerial, skil, political skil, salesmen ship, dan coalition building yang memadai.

3. Tahap pelaksanaan atau inplemtasi (*inplemantation*)

Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus deperhatikan oleh keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan

sistem pengadilan manajemen. Apa yang ditetapkan atau disahkan dalam anggaran harus dilaksanakan sesuai dengan yang disahkan atau ditetapkan. Anggaran merupakan pinjakan atau pedoman dasar yang harus hal yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi atau setiap lembaga yang terkait sesuai dengan batas maksimal yang diisinkan.

4. Tahap melaporan dan epaluasi (reporting dan evaluation)

Tahap ini terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengadilan majanajemen yang baik, maka diharapkan budget reporting dan evalation tidak akan menemukan banyak masalah.

8. Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 angka 10 menjelaska keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa serta dijelaskan Pasal 73 Ayat 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa, ayat 2 Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan ayat 3 sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut:

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dan pengelolaan keuangan desa yaitu:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan pikiran yang terukur secara rasional yang dapat dicapai disetiap sumber pendapatata, sedangkan belanja yang dianggarka merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian terdediaanya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/perubahan APB Desa;
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui rekening Kas Desa.

b. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
- c. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kabupaten/ kota;
- d. Alokasi Dana Desa;
- e. Bantuan Keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Pendapatan Desa tersebut jika diklafikasikan menurut kelompok terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa) Kelompok PADesa terdiri atas:
 - a. Hasil Usaha, misalnya hasil BUM Desa, tanah kas desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan kawasan wisata skala desa. Pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, sarta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.
 - b. Hasil Aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.
 - c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa

2. Transfer, Kelompok Transfel terdiri atas jenis:

- a. Dana Desa;

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Neagara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer mulai APBD

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

1. 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota.
2. 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota.
3. 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kehamalan. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di ilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Kabupaten/kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot:

- a. 30% untuk jumlah penduduk desa.
- b. 20% untuk luas wilayah desa.

- c. 50% untuk angka kemiskinan desa.

Tingkat kesulitan geografi setiap desa digunakan sebagai faktor mengali hasil. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa di kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik. Ketentuan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa di atas berdasarkan PP 60 Tahun 20014. Saat penyusunan juklak bimkon, PP tersebut akan dilakukan revisi dengan isu terpenting terkait pengalokasian dengan cara 90% dibagi merata, sedangkan 10% secara proposional. Selain itu tahap III penyaluran Dana Desa yang sebelumnya di Bulan November dimajukan menjadi Bulan Oktober.

- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Restribusi Daerah;

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada desa paling sedikit 10% dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota. Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada desa tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, berdasarkan ketentuan:

- a. 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- b. 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing. Sebagaimana ADD, Bupati/Walikota menginformasikan kepada Kepala Desa rencana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan

Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli.

c. Alokasi Dana Desa (ADD);

Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Tata cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Pengalokasian ADD kepada setiap desanya mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- b. Jumlah penduduk desa, angkat kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap. Dalam proses penganggaran desa, Bupati/walikota menginformasikan rencana ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli

d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi;

Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat memberikan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam APB Desa tidak diterapkan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%. Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan informasi kepada Kepala Desa tentang Bantuan Keuangan yang akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah KUA/PPAS disepakati kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Informasi dari gubernur/bupati/walikota menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

3. Pendapatan Lain-lain

Kelompok Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

c. Belanja Desa

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah.

Dalam Belanja Desa yaitu semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 yang berhubungan atau jucto PP Nomor 47 Tahun 2015 dengan digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% ($\geq 70\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% ($\leq 30\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - b. Operasional pemerintah desa;
 - c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW. Penghasilan Tetap, operasional pemerintah desa, dan tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT dan RW dibiayai dengan menggunakan sumber dana dari Alokasi Dana Desa. Sedangkan Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan

pembangunan meliputi tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Pengertian Tidak Terbatas adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat desa. Kebutuhan Primer adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Pengelompokkan Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Klasifikasi Belanja Desa menurut kelompok terdiri dari:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:

- a. Penetapan dan penegasan batas desa
- b. Pendataan desa
- c. Penyusunan tata ruang desa
- d. Penyelenggaraan musyawarah desa
- e. Pengelolaan informasi desa
- f. Penyelenggaraan perencanaan desa
- g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa
- h. Penyelenggaraan kerjasama antar desa
- i. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa
- j. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang Pelaksanaan Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain:

- a. Tambatan perahu
- b. Jalan pemukiman
- c. Jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian
- d. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro
- e. Lingkungan permukiman masyarakat desa
- f. Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:

- a. Air bersih berskala desa
- b. Sanitasi lingkungan;
- c. Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu
- d. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- a. Taman bacaan masyarakat
- b. Pendidikan anak usia dini
- c. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
- d. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
- e. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.

Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

- a. Pasar desa
- b. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
- c. Penguatan permodalan BUM Desa
- d. Pembibitan tanaman pangan
- e. Penggilingan padi
- f. Lumbung desa
- g. Pembukaan lahan pertanian
- h. Pengelolaan usaha hutan desa
- i. Kolam ikan dan pembenihan ikan
- j. Kapal penangkap ikan
- k. *Cold storage* (gudang pendingin)
- l. Tempat pelelangan ikan Tambak garam
- m. Kandang ternak
- n. Instalasi biogas
- o. Mesin pakan ternak

Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- a. Penghijauan

- b. Pembuatan terasering
- c. Pemeliharaan hutan bakau
- d. Perlindungan mata air
- e. Pembersihan daerah aliran sungai
- f. Perlindungan terumbu karang
- g. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Bidang pembinaan Kemasyarakatan Desa, antara lain:

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama
- d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
- e. Pembinaan lembaga adat
- f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
- g. Kegiatan lain sesuai kondisi desa.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain:

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan
- b. Pelatihan teknologi tepat guna
- c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - a. Kader pemberdayaan masyarakat desa
 - b. Kelompok usaha ekonomi produktif
 - c. Kelompok perempuan
 - d. Kelompok tani
 - e. Kelompok masyarakat miskin
 - f. Kelompok nelayan
 - g. Kelompok pengrajin
 - h. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak
 - i. Kelompok pemuda
 - j. Kelompok lain sesuai kondisi desa.

5. Bidang Belanja Tak Terduga Kelompok Belanja berdasarkan kelompok Keadaan Luar Biasa (KLB) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Dalam keadaan darurat dan/atau KLB, Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan Darurat dan Luar Biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Dalam pelaksanaannya, Belanja Tak Terduga dalam APB Desa terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang disahkan oleh Kepala Desa.

Klasifikasi Belanja berdasarkan jenis terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal.

1. Belanja Pegawai Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Belanja Pegawai tersebut dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
2. Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja Barang dan Jasa antara lain:

Alat tulis kantor

- a. Benda pos
- b. Bahan/material

- c. Pemeliharaan
 - d. Cetak/penggandaan
 - e. Sewa kantor desa
 - f. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor
 - g. Makanan dan minuman rapat
 - h. Pakaian dinas dan atributnya
 - i. Perjalanan dinas
 - j. Upah kerja
 - k. Honorarium narasumber/ahli
 - l. Operasional pemerintah desa
 - m. Operasional BPD
 - n. Insentif rukun tetangga /rukun warga
 - o. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
3. Belanja Modal Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Contoh Belanja Modal adalah Pembangunan Jalan Desa, Pembangunan Jembatan Desa, Pengadaan Komputer, Pengadaan Meublair dan lain sebagainya.

d. Pembiayaan Desa

Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

1. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan mencakup:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya SiLPA antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja
 - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan
 - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
2. Pencairan Dana Cadangan Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari:

Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan DanaCadangan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa, yang memuat paling sedikit:

- a. Penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan
- c. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan
- d. Sumber Dana Cadangan
- e. Tahun Anggaran pelaksanaan Dana Cadangan. Pembentukan Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan Modal Desa Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal Desa, misalnya kepada BUM Desa.

9. Konsep Peranan

Defenisi peranan yang dikemukakan oleh giroth mengemukakan bahwa peranan adalah memandang konsep sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya. Ada dua hal yang jelas termasuk dalam peranan dan bukan posisinya yaitu tanggung jawab (responsibility) dan otoritas (authority) (Rauf) ,2005 : 16)

Girith dalam Rauf , (2005 : 16) menjelaskan bahwa responsibility atau tanggung jawab adalah serangkaian hasil perbuatan yang diharapkan dari individu dalam batas-batas posisinya, sedangkan otoritas adalah tingkat kebebasan yang diharapkan untuk dipraktekkan oleh individu dalam posisinya.

Pentingnya peranan adalah karena ia mengukur perilaku seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Dimana peranan mencakup pada tiga hal :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dibutuhkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini

- merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
 - c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat. (soekanto ,2005 : 18)

Sehingga dapat di nilai lanjut peranan di nyatakan oleh soekanto mengemukakan bahwa peranan adalah role yang merupakan aspek dinamis kedudukan (Status). Apabila seseorang melaksanakan hak dalam kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peran tanpa ada kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan. (Rauf , 2005 :17)

10. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses pengurus atau mengenai sesuatu untuk mencapai tujuan. Sebagaimana menurut Pradjudi (dalam Rahardjo, 2011:21) mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan bermanfaat semua sektor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan tujuan kerja tertentu.

Menurut Balderton (dalam Rahardjo, 2011:21) yang menentukan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yang menggerakkan,

mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk manfaat secara efektif material dan fasilitas untuk pencapaian tujuan.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena didalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Maka dari itu ada tiga aspek penting dalam pengelolaan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk pencapaian tujuan. Menurut Handoko (dalam Rahardjo, 2011:22) mengemukakan bahwa perencanaan adalah (1) pemilihan atau penetapan tujuan organisasi, (2) penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan. Dalam manajemen tindakan dan perencanaan sangat memegang peran penting karena perencanaan yang baik akan menjamin terlaksananya kegiatan selanjutnya dalam organisasi.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi.

Rahardjo Adisasmita (2011:24) mengemukakan bahwa sumber daya pelaksanaan yang bermutu dalam arti yang sebenarnya dikaitkan dengan pekerjaan yang dikerjakan akan menghasilkan sesuatu yang dikehendaki dari pekerjaan tersebut, bermutu bukannya pandai, patuh memenuhi semua syarat kuantitatif yang dikehendaki antara lain : kecakapan, keterampilan, kepribadian, sikap dan prilaku.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (dalam Rahardjo, 2011:24) merumuskan pengertian pelaksanaan atau penggerakkan sebagai upaya agar setiap pegawai atau setiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

3. Pengawasan

Untuk menilai keberhasilan suatu proses kegiatan apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau menyimpang dari rencana, maka dibutuhkan suatu pengawasan Sujamto (dalam Rahardjo, 2011:25) mengemukakan tentang pengertian pengawasan sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan memulai kenyataan yang sebenarnya dengan semestinya.

Dalam fungsi pengawasan tersebut terdapat tindakan pelaporan yang merupakan bagia dari siklus manajemen pelaporan penting dilakukan

karena akan diketahui tahapan-tahapan pelaksanaan sesuai dengan kenyataan dilapangan sehingga lebih mudah untuk melakukan mengendalikan. maka dengan melaksanakan fungsi pengawasan dalam keuangan daerah secara disiplin berarti penyimpangan dan kebocoran penggunaan dana atau anggaran yang merugikan pemerintah daerah ataupun desa dapat diminimalisir dan dicegah seminimal mungkin.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, maupun aspek penatausahaan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini dapat dijelaskan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya kalau penelitian sebelumnya oleh:

1. Ahmad Delbi Tahun 2015 dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir”. Fenomena penelitian ini adalah:
 - a. Tidak adanya pelaksanaan pembangunan dengan sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD) di Kepenghuluan Rantau Bais pada tahun 2014 dan tahun sebelumnya sehingga tidak ditemukan APB Kepenghuluan.

- b. Pembangunan dikelola langsung oleh pihak pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sehingga tidak diketahui secara jelas atau tidak terbuka dalam rincian anggaran dana yang digunakan.
 - c. Kurangnya partisipasi atau keterlibatan masyarakat terhadap pembangunan kepenghuluan yang ditandai dengan adanya prioritas masalah yang ada yaitu masih relatif rendahnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa yang ada dan terbatasnya upaya pembinaan generasi muda.
 - d. Rendahnya Sumber Daya Manusia atau kemampuan manajerial dalam mengelola pembangunan ditandai dengan adanya prioritas permasalahan di Kepenghuluan Rantau Bais yaitu terbatasnya kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, khususnya bagi usaha produktif dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kecakapan hidup.
2. Mei Dinanti Tahun 2014 dengan judul “Analisis Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”.
- Fenomena penelitian ini adalah:
- a. Masih kurangnya pemahaman aparat desa Beringin Jaya dalam melakukan pedoman penyusunan APBDesa, yaitu prinsip-prinsip penyusunan APBDesa yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 serta peraturan daerah


Nomor 14 2002 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja desa.

- b. Kepala Desa beringin jaya tidak pernah memberikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati mengenai pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahunnya.
- c. Berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa Beringin Jaya, karena masyarakat selama ini tidak mengetahui berapa besarnya pendapatan desa dan dari mana saja sumber pendapatan desa berasal dan untuk kegiatan apa saja pendapatan desa digunakan, sehingga banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi terhadap pelaksanaan pembangunan di desa, sehingga masyarakat lebih memilih untuk mengurus urusan mereka sendiri dengan cara berkebun.
- d. Anggaran yang tersedia belum dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan belum sesuai dengan kepentingan dan keinginan masyarakat, seperti dibangunnya pasar dari APBDesa yang sampai saat ini belum dimanfaatkan atau difungsikan.

C. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai variabel penelitian beserta indikator – indikator yang terkait di dalam variabel penelitian. Kerangka pikiran pada variabel penelitian ini secara lebih rinci dapat dilihat pada bagan yang di gambarkan dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

Gambar. II. I. Kerangka Pemikiran Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Pada Tahun 2016 di Desa Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi



Modifikasi Penulis, 2017.

D. Hipotesis.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan pengamatan awal lapangan di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa belum optimal dalam pelaksanaan di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

E. Konsep Operasional.

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahan dalam melaksanakan kegiatan penelitian, maka penulis mengoperasionalkan konsep – konsep sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.
2. Pemerintahan adalah suatu tuntunan yang dianut di dalam suatu bangsa dan negara yang berhubungan dengan banyak bidang-bidang.
3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Perundang-Undangan.
4. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
5. Desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
6. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau badean dalam suatu peristiwa.

7. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.
8. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.
10. Tranparansi adalah sesuatu hal yang nyata, jelas, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya.
11. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
12. Partisipatif adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya.
13. Tertib dan Disiplin Anggaran adalah pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

F. Operasional Variabel.

Tabel. II. 1. Operasional Variabel Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Pada Tahun 2016 di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala
1	2	3	4	5
peranan adalah memandang konsep sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya. Ada dua hal yang jelas termasuk dalam peranan dan bukan posisinya yaitu tanggung jawab (responsibility) dan otoritas (authority) (Rauf) ,2005 : 16)	Asas Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	1. Transparansi	a) Diundangnya sejumlah tokoh masyarakat dalam rapat b) Rapat dilaksanakan secara terbuka c) Keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan Desa Kampung Tengah d) Keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan Desa Kampung Medan	- Berperan - Cukup Berperan - Kurang Berperan
		2. Akuntabilitas	a) Pertanggung jawaban yang baik dan tepat b) Kesesuaian pengguna anggaran dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya c) Kejelasan pelaporan pendapatan dan pengeluaran belanja Kecamatan di	- Berperan - Cukup Berperan - Kurang Berperan

1	2	3	4	5
		<p>3. Partisipatif</p> <p>4. Tertib dan Disiplin Anggaran</p>	<p>Desa Kampung Tengah</p> <p>d) Kejelasan pelaporan pendapatan dan pengeluaran belanja Kecamatan di Desa Kampung Medan</p> <p>a) Diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan sumbangan pemikiran</p> <p>b) Dukungan yang diberikan masyarakat secara maksimal dengan rangka optimalisasi pencapaian tujuan</p> <p>c) Kepala desa dan Anggota BPD siap diajak diskusi</p> <p>a) Kesesuaian antara Belanja Desa dan Kebutuhan Desa</p> <p>b) Pelaksanaan Anggaran harus sesuai dengan Kesepakatan yang telah ditetapkan dan dalam jangka waktu yang</p>	<p>- Berperan</p> <p>- Cukup Berperan</p> <p>- Kurang Berperan</p> <p>- Berperan</p> <p>- Cukup Berperan</p> <p>- Kurang Berperan</p>

1	2	3	4	5
			Telah ditetapkan c) Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa Melalui Bendahara Desa	

Olahan Penulis, 2017

G. Teknik pengukuran.

Tektik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan persentase, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penelitian setiap indikator.

Adapun pengukuran untuk indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Baik : Bila seluruh indikator berada pada kategori baik atau jawaban responden berada pada skala 67-100 %.
2. Cukup Baik : Bila seluruh indikator berada pada kategori baik atau jawaban responden berada pada skala 34-66 %.
3. Kurang Baik : Bila seluruh indikator berada kategori baik atau jawaban responden berada skala <33 %.

Sementara itu untuk ukuran indikator ditetapkan sebagai berikut:

1. Transparansi

Baik : Bila seluruh item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skore 67-100 %.

Cukup Baik : Bila dua dari tiga item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 34-66 %.

Kurang Baik : Bila kurang dari dua item penelitian yang dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor <33 %.

2. Akuntabilitas

Baik : Bila seluruh item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 67-100 %.

Cukup Baik : Bila dua dari tiga item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 34-66 %.

Kurang Baik : Bila kurang dari dua item penelitian yang dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada <33 %.

3. Partisipatif

Baik : Bila seluruh item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 67-100 %.

Cukup Baik : Bila dua dari tiga item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 34-66 %.

Kurang Baik: Bila kurang dari dua item penelitian yang dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor <33 %.